



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dokulamo, 12 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di RT.02/RW.01 Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bone, 16 September 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil lintas Sofifi, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT.02/RW.01 Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halalaman 1 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirimau Kota Ambon pada tanggal 15 September 1996, sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :298/32/IX/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon tanggal 15 September 1996;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berangkat ke Makasar dan di Maksar Penggugat dan Tergugat mengambil rumah di Pesona Taman Dahlia Kelurahan Matoangin Kecamatan Mariso Makasar dan tinggal di rumah tersebut hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing;

- 1) Ananda Aryo Paratama Putra, laki-laki, umur 23 tahun;
- 2) Anugra Mulya Putra Bakri, laki-laki, umur 18 tahun;
- 3) Muhammad Anasri Putra Bakri, laki-laki, umur 3 tahun;
- 4) Muhammad Annasar Putra Bakri, laki-laki, umur 8 tahun 6 bulan,

Anak pertama sedang bekerja di Pulau Morotai anak kedua sedang kuliah di Ternate, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini dibawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak awal 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:

- Tergugat suka keluar malam dan mabuk-mabukan;
- Tergugat suka main perempuan;
- Tergugat suka main judi;
- Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;

4. Bahwa, karena sifat dan tingkah laku Tergugat seperti terurai pada posita poin tiga di atas maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, demi mempertahankan rumah tangga Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Galela dengan harapan setelah di Galela

Halalaman 2 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa merubah sifat dan tingkah laku yang tidak baik, maka pada bulan Pebruari 2017 penggugat dan Tergugat bertangkat ke Galela dan tinggal di rumah orangtrua Penggugat di Desa Kira Kecamatan Galela Barat;

6. Bahwa, ternyata setelah di Galela sifat dan tingkah laku Tergugat tidak ada perubahan bahkan Tergugat suka keluar malam dan mabuk-mabukan dengan teman-teman;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019, saat itu Tergugat keluar rumah dan pulang sudah larut malam dan dalam keadaan mabuk lalu Penggugat menegur namun Tergugat tidak terima dan membuat keributan akhirnya terjadi pertengkaran;

8. Bahwa, dengan peristiwa pertengkaran pada bulan Agustus 2019 tersebut Penggugat mengambil sikap dengan jalan pisah ranjang maka Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat hingga saat ini sudah kurang lebih 8 bulan, dan tanpa nafkah;

9. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, kerana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halalaman 3 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Morotai Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 7371015204740005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 04 Mei 2020, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 298/32/IX/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanggal 15 September 1996. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2);



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Ibrahim Pandanga bin Lutfi Pandanga, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Desa Kira RT/RW 03/02 Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kab. Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat yang bernama Nur Aisyah Badjak dan Tergugat yang bernama Basri;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Ambon tetapi saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, saksi tidak hadir akan tetapi saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian keduanya pindah dan tinggal di Galela;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pindah ke Galela dan tinggal di Desa Kira di rumah orangtua Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang, masing-masing bernama:
 - 1) Ananda Aryo Paratama Putra, laki-laki, umur 23 tahun;
 - 2) Anugra Mulya Putra Bakri, laki-laki, umur 18 tahun;
 - 3) Muhammad Anasri Putra Bakri, laki-laki, umur 3 tahun;
 - 4) Muhammad Annasar Putra Bakri, laki-laki, umur 8 tahun 6 bulan,Saat ini, anak pertama tinggal di Pulau Morotai, sedangkan anak kedua kuliah di Ternate, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi rumah tangga keduanya saat ini sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu penyebab perpisahan karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi tahu karena rumah saksi bertetangga dengan rumah orangtua Penggugat di Desa Kira;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat sering pergi keluar dari rumah, kerap juga pulang sampai sehari-hari berbulan-bulan, beberapa kali juga Tergugat saksi lihat bermain judi dan mabuk;
 - Bahwa, saksi juga pernah mendengar keduanya bertengkar;
 - Bahwa saksi juga tahu keduanya bertengkar hingga Penggugat pernah dipukul, saksi tahu karena setelah kejadian itu warga melaporkan ke saksi karena saksi juga selaku keluarga Penggugat juga Sekretaris Desa setempat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang bekerja sebagai sopir lintas sering tidak pulang;
 - Bahwa, saat ini Tergugat sudah keluar dari rumah orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di Perumahan Desa Kira;
 - Bahwa, saksi tidak tahu soal nafkah tetapi dari cerita Penggugat, Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat bahkan sampai perangkat Desa telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah, sedangkan Penggugat sejak perkara ini diajukan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Tergugat sudah berkali-kali dinasihati tetap tidak berubah, sedangkan Penggugat tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Saksi 2, Murid Show bin Zakaria Show, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Kira, bertempat tinggal di Desa Kira, RT 04/RW 02 Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halalaman 6 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat yang bernama Nur Aisyah Badjak dan Tergugat yang bernama Basri;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Ambon tetapi saksi tahu tanggal dan tahunnya;
- Bahwa, saksi tidak hadir akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian keduanya pindah dan tinggal di Desa Kira, Kecamatan Galela;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pindah ke Galela dan tinggal di Desa Kira di rumah orangtua Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang, saksi lupa nama lengkap masing-masing anak, tetapi semuanya laki-laki, saat ini anak pertama tinggal di Pulau Morotai, anak kedua kuliah di Ternate, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika di Makassar, tetapi setelah setahun pindah ke Galela rumah tangga keduanya saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, pertengkaran itu bahkan sampai kepemukulan;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan perangkat desa lain;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat sering pergi keluar dari rumah karena Tergugat bekerja sebagai sopir lintas Tobelo-Sofifi;
- Bahwa, saksi juga tahu keduanya bertengkar hingga Penggugat pernah dipukul, saksi tahu karena setelah kejadian itu warga melaporkan ke saksi;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan serta pergi dari rumah selama beberapa hari;

Halalaman 7 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dengar cerita dari teman Tergugat yang juga sopir lintas, ia menceritakan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu soal nafkah tetapi dari cerita Penggugat, Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat sudah pindah ke perumahan Desa Kira yang jaraknya kurang lebih hampir 2 KM dengan jarak rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di perumahan Desa Kira, sedangkan Tergugat yang saksi lihat terakhir 2 (dua) minggu lalu masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, tetapi memang Tergugat sering pergi tidak pulang karena bekerja sebagai sopir lintas;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ingat 2 (dua) kali saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat, yang pertama di tahun 2018, yang kedua kali kurang lebih 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat bahkan sampai perangkat Desa telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah, saat upaya damai dilakukan di Desa, Penggugat dan Tergugat sama-sama setuju untuk berpisah';
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Tergugat sudah berkali-kali dinasihati tetap tidak berubah, sedangkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkan dengan memberikan tambahan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 1 (satu) bulan lalu karena Tergugat menempati rumah di perumahan Desa Kira, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi sejak 10 (sepuluh) bulan lalu atau

Halalaman 8 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat setidak-tidaknya dianggap tidak memberikan bantahan karena ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 154 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilakukan karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar menimbang kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan;

Halalaman 9 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sifat Tergugat yang sering keluar malam, mabuk-mabukan, main perempuan, main judi, hingga tiap bertengkar Tergugat kerap memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Agustus 2019, serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2

Halalaman 10 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan identitas resmi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, selanjutnya saat ini menurut keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pindah tempat tinggal ke Desa Kira Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utra, oleh karenanya Penggugat juga tercatat saat ini sebagai penduduk Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan bukti tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Halalaman 11 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal yang sama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Ibrahim Pandanga bin Lutfi Pandanga** dan **Murid Show bin Zakaria Show**, yang mana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi I Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bahkan sampai pada pemukulan yang disebabkan Tergugat memiliki sifat suka bermain judi, mabuk-mabukan dan kerap pergi meninggalkan Penggugat selama beberapa hari, bahkan minggu dan bulan menurut saksi I, bahkan menurut saksi II berdasarkan informasi dari teman Tergugat yang sesama sopir bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal yang setidaknya menurut pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh para saksi, bahwa Penggugat sudah pindah ke perumahan Desa Kira sejak 1 (satu) bulan lalu, sedangkan Tergugat menurut saksi I kerap pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, baik keluarga Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, setidaknya 2 (dua) kali upaya damai di Desa menurut saksi II, yang pertama tahun 2018 yang kedua sebulan lalu, tetapi tetap tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin berpisah;

Halalaman 12 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanpa melihat sebabnya, dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal, serta sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 September 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang kerap berjudi, mabuk hingga Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat tiap kali bertengkar, keduanya pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) minggu atau hampir 1 (satu) bulan lalu karena Penggugat tinggal di perumahan Desa Kira, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat meskipun kerap Tergugat pergi tidak pulang;
- Bahwa, telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik oleh para saksi maupun pihak keluarga bahkan upaya tersebut setidaknya 2 (dua) kali melibatkan pihak Desa di Tahun 2018 dan sekitar sebulan lalu, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Halalaman 13 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan melalui

Halalaman 14 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir, oleh karenanya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan” dan hal tersebut suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun telah dilakukan upaya damai, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi

لج المصا جلب علي مقذم درء المفساد

artinya “Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”.

pada pokoknya mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan

Halalaman 15 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan penderitaan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu juga mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/IV/2018 dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Halalaman 16 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh **Riana Ekawati, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Gamaria Dodungo** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, S.H., M.H

Hakim Anggota

Halalaman 17 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp495.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp611.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halalaman 18 dari 18 Hlm. Putusan No.72/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)